

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka (Rahayu, 2010).

Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Rahayu (2010) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan jg perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.

Dalam sistem *self assessment*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap

penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem *self assessment*, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan system tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu diantaranya pemeriksaan dan penagihan pajak.

Dasar-dasar kepatuhan meliputi:

1) *Indoctrination*

Sebab pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia didoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya.

2) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku.

3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu diperlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau

takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari pada kaidah tersebut.

4) *Group Identification*

Dari satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadangkala seseorang mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah direvisi beberapa kali yang terakhir tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (Selanjutnya disebut dengan UU KUP) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Waluyo (2009) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Mardiasmo (2011) pajak adalah:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang republic Indonesia No. 28 tahun 2009 adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi pajak yang dikemukakan diatas pada dasarnya pajak merupakan penerimaan negara yang paling utama dan paling besar, untuk itu pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan nasional.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak memiliki empat fungsi utama di dalam pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut (Ahman, 2007:49):

1. Fungsi *Budgeter* (Sumber Utama Kas Negara)

Pajak sangat diandalkan sebagai sumber utama penerimaan pemerintah yang berasal dari dalam negeri. Hal ini terlihat di dalam APBN karena pajak merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara.

2. Fungsi Alokasi (Sumber Pembiayaan Pembangunan)

Pajak yang sudah dihimpun oleh negara untuk mengisi kas negara (*budgeter*) tidak dibiarkan begitu saja mengendap di kas negara. Akan tetapi, harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang.

3. Fungsi Distribusi (Alat Pemerataan Pendapatan)

Pajak yang dipungut pemerintah dari wajib pajak digunakan untuk membiayai pembangunan di segala bidang. Penggunaan pajak untuk biaya pembangunan harus merata ke seluruh pelosok tanah air sehingga seluruh warga masyarakat, baik kaya maupun miskin, dapat menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dari pajak tersebut.

4. Fungsi Regulasi (Alat Pengatur Kegiatan Ekonomi)

Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat menetapkan pajak yang tinggi, contohnya untuk mengatasi tingkat inflasi. Pemerintah melihat perekonomian cenderung mengalami penurunan (kelesuan), pemerintah dapat melakukan kebijakan pajak rendah. Dengan pajak rendah, para pengusaha akan termotivasi untuk meningkatkan investasinya. Jika investasi meningkat, kesempatan kerja akan semakin luas dan produksi akan meningkat. Pada akhirnya, akan tercapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan kemakmuran masyarakat

meningkat, serta perekonomian menjadi stabil. Fungsi regulasi pajak sering disebut fungsi stabilisasi.

2.1.2.3 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas- asas *principle* adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Suatu pemungutan pajak harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. Pohan (2014) mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang disebut dengan *Four Maxims/Four Canons* dengan uraian sebagai berikut:

1. *Equality/Equity*

Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi/subjek pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan juga seimbang dengan manfaat/penghasilan yang diterima atau dinikmati di bawah perlindungan pemerintah.

2. *Certainty*

Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, yang dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi semua WP dan seluruh masyarakat dan pasti tidak dapat ditawar-tawar atau dimulur-mulur. Kepastian tersebut berarti:

- a. Harus pasti, siapa yang harus dikenakan pajak (Subjek Pajak)
- b. Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengemukakan pajak kepada subjek pajak (Objek Pajak)
- c. Harus pasti, berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif pajak (Tarif Pajak)

d. Harus pasti, bagaimana jumlah pajak yang terhutang tersebut harus dibayar
(Prosedur Pajak)

3. *Convenience*

Dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang menyenangkan/memudahkan WP. Contohnya: bagi petani sesuaimenuai padinya, bagi karyawan setelah menerima gaji atau penghasilan lain (bunga deposito, bonus, dividen, dan sebagainya). Pada masa sekarang ini saat-saat yang baik dan tepat tersebut diwujudkan dengan pemungutan pajak pada sumbernya (*levying tax at source*) artinya pemungutan pajak oleh pemerintah dilakukan pada waktu menerima gaji, bonus, dividen, bunga deposito.

4. *Economy*

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*compliance cost*). Bagi WP hendaklah sehemat mungkin jangan sampai biaya-biaya memungut pajak lebih besar daripada pajak yang dipungut.

2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia, yaitu sebagai berikut (Ahman, 2007:53):

1. *Official Assesment System* (dilaksanakan sampai dengan 1967)

Official assesment system adalah suatu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besar pajak terutang ada pada pemungutpajak (*fiscus*), dalam hal ini Dirjen Pajak.

2. *Semi Self Assesment System* dan *With Holding System* (dilaksanakan pada 1968-1983):

- a. *Semi self assesment system*, yaitu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besar pajak terutang ada pada wajib pajak bersama-sama dengan *fiscus*.
- b. *With holding system*, yaitu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besar pajak terutang adalah bukan wajib pajak dan bukan *fiscus*, melainkan pihak ketiga yang ditunjuk.

3. *Full Self Assesment System* (dilaksanakan mulai 1984 sampai dengan sekarang)

Full self assesment system adalah suatu cara pemungutan pajak yang berhak menghitung dan menentukan besar pajak terutang adalah wajib pajak sendiri.

2.1.2.5 Jenis-jenis Pajak

Prishardoyo (2005) mengemukakan jenis-jenis pajak terdiri atas:

1. Menurut Golongan

Dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak tidak semuanya dibebankan pada individu tetapi didistribusikan berdasarkan urutan pekerjaan mereka.

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: pajak penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang didasarkan pada subjeknya, yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut Lembaga yang Memungutnya

Pemungutan pajak dilakukan oleh instansi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Dasar Hukum

Undang – undang yang mengatur tentang PPN adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2.1.3.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2009:4) Sebagai Pajak yang dikenakan terhadap kegiatan konsumsi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki beberapa karakteristik.

1. PPN merupakan Pajak Tidak langsung

Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, akan tetapi pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul pajak).

2. PPN merupakan Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

3. *Multi-Stage Tax*

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.

4. Non-Kumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif, karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan merupakan unsur harga pokok barang atau jasa.

5. *Single Tariff* (Tarif Tunggal)

PPN Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor barang kena pajak.

6. *Credit Method/ Invoice Method/ Indirect Substruction Method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau pajak keluaran dengan pajak yang dibayar atau disebut pajak masukan.

7. Pajak atas konsumsi dalam negeri

Atas impor BKP dikenakan PPN sedangkan atas BKP tidak dikenakan PPN, prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

8. *Consumtion Type Value Added Tax*

Dalam PPN Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP dan atau JKP.

2.1.3.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan tentang subjek PPN tertuang dalam pasal 3A UU No.42 Tahun 2009 berikut ini:

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP didalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, dan/atau ekspor BKP tidak berwujud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang jumlah penerimaan bruto untuk suatu tahun pajak tidak melebihi Rp 600.000.000.
2. Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi PKP, undang – undang ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

2.1.3.4 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Mengacu pada pasal 1 angka (27) UU No. 42 Tahun 2009, definisi pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah

yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

2.1.4 Self Assessment System

Peningkatan penerimaan pajak pemerintah ini terkait dengan adanya reformasi perpajakan (tax reform) yang dimulai pada tahun 1984, dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru, diantaranya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Kemudian disusul oleh perubahan perpajakan kedua pada tahun 1994, dan perubahan ketiga pada tahun 2000. Perubahan yang mendasar atas Undang-undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari sistem *Official Assessment* yaitu memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menjadi sistem *Self Assessment* yaitu memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Yusuf, 2011).

Self assessmentsystem merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek dalam *self assessment system*, tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya (H. Bohari, 2003). Harahap (2004) menyatakan bahwa dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap

(kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Penelitian berdasarkan Dhyna (2017) Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagih Pajak Terhadap Penerimaan PPN (Studi Kasus pada KPP Pratama Cimahi) menyatakan secara parsial *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Permatasari dan Lidyah (2013) “Pengaruh *Self Assessment System* Pada Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat” menunjukkan bahwa *Self Assessment System* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Sadiq, Srikandi, and Achmad Husani (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Singosari Malang) menunjukkan bahwa Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut Secara parsial membuktikan bahwa jumlah SSP PPN berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Jumlah PKP dan SPT Masa PPN berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan.

2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2008), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah

wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Rahayu (2010) menjelaskan bahwa:

Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Seperti yang dikutip oleh Rahayu (2010) menjelaskan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”

Penelitian berdasarkan Hidayat 2008, Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees menyatakan kepatuhan Wajib Pajak memberikan pengaruh yang negatif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mahendra dan Made Sukartha (2014) hasil analisis diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Badung Utara. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Liem, Saerang, dan Wokas (2015) Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung) dengan

tingkat kepatuhan tahun 2012 cukup patuh yaitu 86,10%, pada tahun 2013 dan 2014 juga cukup patuh dengan tingkat kepatuhan 80,11% dan 90,46%, jadi dapat dikatakan bahwa WP (PKP) cukup patuh terhadap kewajibannya membayar pajak.

2.1.6 Pemeriksaan Pajak

2.1.6.1. Pengertian Pemeriksaan

Pengertian pemeriksaan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dikutip dari Pardiati (2008) adalah sebagai berikut: “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Priantara (2002), pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksa dengan wajib pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari wajib pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif. Sedangkan menurut Pardiati (2008) pengertian pemeriksaan pajak adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.6.2 Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Adapun Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak menurut Prastowo (2009) adalah:

Tabel 2.1**Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak**

No.	Peraturan	Tanggal	Terutang
1	UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007	27/07/2007	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2	No. 80 Tahun 2007	01/01/2008	Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007
3	PMK No. 199/PMK.03/2007	28/12/2007	Tata Cara Pemeriksaan Pajak
4	Per Dirjen Pajak No. PER- 19/PJ/2008	02/05/2008	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor
5	Per Dirjen Pajak No. PER- 20/PJ/2008	02/05/2008	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor
6	PMK No. 202/PMK.03/2007	28/12/2007	Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
7	Surat edaran Dirjen Pajak No. SE-1/PJ.04/2008	31/12/2008	Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.6.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2010), tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak

dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal:

- a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah
- b. diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- c. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
- d. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktu yang
- e. telah ditetapkan.
- f. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur
- g. Jenderal Pajak.
- h. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada
- i. huruf c yang tidak dipenuhi.

Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal:

- a. Pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara jabatan.
- b. Penghapusan NPWP.
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- g. Penentuan wajib pajak berada di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutangnya pajak pertambahan nilai.

- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

Tujuan terutama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak orang pribadi dan badan, dalam hal:
 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
 2. Mengisi dan memasukkan SPT dan
 3. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- b. Pengusaha Kena Pajak, dalam hal:
 1. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 2. Mengisi dan memasukkan SPT masa PPN dan PPnBM.
 3. Menerbitkan Faktur Pajak dan memungut PPN.
- c. Pemberi kerja, dalam hal memotong, menyetor, dan melaporkan pajakatas gaji, upah, honorarium dan sebagainya yang dibayarkan.
- d. Pemungut PPN/PPnBM yang terdiri dari bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu dan Kantor Perbendaharaan dan Kasa Negara memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM yang dipungut dari PKP.

Ketentuan ini yang sebelumnya diatur dalam beberapa keputusan Menteri Keuangan, telah dicabut dan dihitung mulai 1 Januari 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.563/KMK 03/2003 tanggal 24 Desember 2003, yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah dan kantor

perbendaharaan dan kas negara. Dengan demikian badan-badan tertentu tidak lagi sebagai pemungut PPN.

2.1.6.4 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Sebagaimana yang di paparkan Pardiati (2008) bahwa di dalam sistem *self assessment* tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan pajak, kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT Lebih Bayar karena dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanda terima penerimaan SPT lebih bayar, Direktur Jenderal Pajak harus sudah memberikan ketetapan pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3), Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004, kriteria pemeriksaan adalah:

- a. Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dalam hal:
 - 1) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan:
 - a) SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar.
 - b) SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar.
 - c) SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - 2) Wajib pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selamanya.

- 3) Wajib pajak orang pribadi atau badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - 4) Wajib pajak orang pribadi atau badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.
- b. Pemeriksaan kriteria seleksi terdiri dari:
- 1) Kriteria seleksi resiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko.
 - 2) Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem *scoring* secara komputerisasi.
- c. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan dalam hal:
- 1) Adanya dugaan melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan.
 - 2) Pengaduan masyarakat, termasuk melalui kotak pos 5000.
 - 3) Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktorat Jenderal Pajak.
 - 4) Permintaan wajib pajak.
 - 5) Pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak.
 - 6) Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak (Pardiat, 2008).

2.1.6.5 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Mardiasmo (2009), menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan pajak sebagai berikut:

- a. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- b. Wajib pajak yang diperiksa harus:
 1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terhutang pajak.
 2. Memberi kesempatan untuk memasuki ruang atau tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 3. Memberikan keterangan yang diperlukan.
 4. Apabila dalam pengungkapan hal-hal dalam angka (1) wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban itu tidak berlaku untuk keperluan pemeriksaan tersebut. Dirjen pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu, bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b diatas.

2.1.6.6 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Menurut Prastowo (2009) tahapan pemeriksaan pajak dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

a. Tahap Persiapan

- 1) Mempelajari berkas wajib pajak atau data lain yang tersedia.
- 2) Melakukan analisis terhadap SPT dan laporan keuangan wajib pajak, umumnya menggunakan analisis rasio analisis tren.
- 3) Identifikasi masalah.
- 4) Pengenalan lokasi wajib pajak.
- 5) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- 6) Menyusun program pemeriksaan yang meliputi program pemeriksaan, prosedur dan tujuan yang hendak dicapai.
- 7) Menentukan buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjam.
- 8) Menyiapkan sarana pemeriksaan seperti tanda pengenal, SP3 dan berbagai formulir lain termasuk kertas segel dan materai.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak:

- 1) Memeriksa wajib pajak di tempat domisili (dalam hal pemeriksaan lapangan) dan di kantor pajak (dalam hal pemeriksaan kantor).
- 3) Melakukan penilaian atas pengendalian internal untuk menentukan kembali cakupan pemeriksaan.
- 4) Pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- 5) Melakukan konfirmasi ke pihak ketiga jika diperlukan atau diwajibkan.
- 6) Menyusun kertas kerja pemeriksaan.

7) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.

8) Melakukan *closing conference* (pembahasan akhir) dengan wajib pajak.

c. Penyelesaian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak pada umumnya diselesaikan dengan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan Pajak.

d. Tugas Tambahan

Selain pemeriksaan rutin yang menghasilkan LPP, pemeriksa pajak juga memiliki tugas tambahan sebagai pelengkap penyelesaian pemeriksaan, diantaranya:

1. Penelitian KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha). Untuk memastikan tidaknya perubahan jenis usaha. Jika terjadi perubahan, pemeriksa wajib membuat laporan perubahan tersebut.
2. Tunggakan PBB. Umumnya berada diluar lingkup pemeriksaan, tetapi tetap akan diimbau untuk melakukan pelunasan.
3. Daftar harta. Pemeriksa pajak membuat daftar harta wajib pajak yang akan dimanfaatkan oleh seksi penagihan untuk dijadikan bahan tindakan penagihan pajak.
4. Pembayaran hasil pemeriksaan. Pemeriksa juga memberi tanggungjawab untuk ikut memastikan wajib pajak melunasi hutang pajak yang timbul akibat pemeriksaan.

e. Tindak Lanjut

- 1) Dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tindak lanjut yang ditempuh adalah membuat laporan

pemeriksaan pajak, nota penghitungan, suratketetapan pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT, STP).

- 2) Dalam hal pemeriksa untuk tujuan lain, tindak lanjut berupa pembuatan LPP sebagai bahan pembuat keputusan.
- 3) Dalam hal pemeriksa bukti permulaan, tindak lanjut berupa pembuatan LPP bukti permulaan sebagai bahan penyidikan pajak.

Penelitian berdasarkan Gisijanto (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, yang menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan Wildaniashri 2015, Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, menyatakan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2.1.7 Penagihan Pajak

2.1.7.1 Pengertian Penagihan Pajak

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Rahayu, 2010).

Sedangkan Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum

dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (pasal 1 angka 8 UU No.19 Tahun 2000).

2.1.7.2 Dasar Penagihan Pajak

Adapun dasar penagihan pajak sebagaimana dijelaskan dalam UU KUP pasal 20 ayat (1) yaitu:

1. STP (Surat Tagihan Pajak)
2. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
3. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)
4. SK Pembetulan (Surat Keputusan Pembetulan)
5. SK Keberatan (Surat Keputusan Keberatan)
6. Putusan Banding
7. Putusan PK (Putusan Peninjauan Kembali)

2.1.7.3 Pengelompokkan Penagihan Pajak

Menurut Suandy (2008), penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif:

a. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

2.1.7.4 Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Wajib pajak/penanggung pajak berhak dalam penagihan pajak, sebagai berikut (Sumarsan, 2010):

- a. Meminta juru sita pajak memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak.
- b. Menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan.
- c. Menentukan urutan barang yang akan dilelang.
- d. Meminta kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajaknya, termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang, serta melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala KPP yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
- e. Membatalkan lelang jika penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

Penelitian berdasarkan Fahrul (2016) Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara menyatakan Penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak makassar utara. Sedangkan Trisnayanti dan Ketut (2015) "Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak , Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan (PPN) menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh pada penerimaan PPN.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk diungkapkan karena sebagai landasan informasi dan bahan acuan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai Pengaruh *Self Assessment System*, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilihat pada table 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dhyna, Dhyna (1351128) (2017)	Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagih Pajak Terhadap Penerimaan PPN (Studi Kasus pada KPP Pratama Cimahi)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan <i>self assessment system</i> , pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN sebesar 23.2%. Sedangkan secara parsial, <i>self assessment system</i> dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN sebesar 22,37%.
2	Ahmad Fahrul 2016.	Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak, tapi variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai beta tertinggi dari pada penagihan pajak (0,252).
3	Susan Natalia Liem, David Paul Elia Saerang, Heinca Wokas. 2015	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak	Tingkat kepatuhan tahun 2012 cukup patuh yaitu 86,10%, padatahun 2013 dan 2014 juga cukup patuh dengan tingkat kepatuhan 80,11% dan 90,46%, jadi dapat dikatakan bahwa WP (PKP)

		Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung)	cukup patuh terhadap kewajibannya membayar pajak.
4	Wildaniashri 2015.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis Tahun Anggaran 2009-2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. 2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan b. Surat Paksa berpengaruh tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
5	Ida Ayu Ivon Trisnayanti, I Ketut Jati. 2015	Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pertambahan Nilai (PPN)	<p>Secara Simultan <i>Self assessment system</i>, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh pada penerimaan PPN.</p> <p>Hasil penelitian secara parsial sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self Assessment System</i> berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. 2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. 3. Penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.


2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan Hipotesis dalam penelitian ini yaitu tentang Pengaruh *Self Assessment System*, Kepatuhan Wajib Pajak,

Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variable indepen den dan dependen. Variabel independen meliputi *Self Assessment System*, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak. Sedangkan variable dependen adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat pada gambar 2.1. berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

PPN dipungut berdasarkan *Self Assessment System*. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran WP untuk memenuhi kewajiban

pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak (Bradley, 1994). Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang dan untuk melaporkan tentang: (1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. PKP menyampaikan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, serta melampirkan SSP PPN lembar ke-1 yang telah tertera NTPN. Masithoh (2011) menyatakan jumlah SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan PPN.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Munari (2005) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Soemarso (1998) dalam Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah.

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan PPN.

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Sukirman (2011) bahwa pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak. Sejalan dengan Sukirman (2011), menurut penelitian Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan menunjukkan terdapat pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Sutanto (2009) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Mataram, yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerimaan PPh di tahun

berikutnya setelah SKPKB dikeluarkan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan PPN.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Vegirawati (2011) menyatakan bahwa korelasi jumlah penerbitan STP dengan Penerimaan Pajak mempunyai korelasi yang signifikan dan Gisijanto (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, yang menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun Peningkatan tersebut belum dicapai secara optimal, hal ini terlihat dari realisasi dibandingkan target penerimaan pajak penghasilan badan, adapun variabel yang paling besar memberikan kontribusi pengaruh terbesar terhadap penerimaan PPh Badan adalah penagihan pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H4 : Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan PPN.

PPN dipungut berdasarkan *Self Assessment System*. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran WP untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu diantaranya pemeriksaan dan penagihan pajak. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa *self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh pada penerimaan PPN (Trisnayanti, 2015). Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H5 : *self Assessment System*, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan pajak, Penagihan Pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN.

